



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Laboratorium Patologi Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi KTP
2. Fotocopi BPJS dan kartu asuransi lainnya
3. surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien menyerahkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter
2. dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium oleh petugas

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Penunjang Medis

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto